



**PUTUSAN**

**Nomor 1208 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : NURDIONO bin TASRIF ;  
Tempat lahir : Ponorogo ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/23 September 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT. 7, RW. 1 Desa  
Pulosari, Kecamatan Jambon,  
Kabupaten Ponorogo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : JOKO SUSANTO bin PANUT ;  
Tempat lahir : Ponorogo ;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/30 Juni 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Kunden RT. 4, RW. 2, Desa  
Pulosari, Kecamatan Jambon,  
Kabupaten Ponorogo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 (Tahanan Rutan);
2. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo karena didakwa:

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka, Terdakwa I. NURDIONO bin TASRIF dan Terdakwa II. JOKO SUSANTO bin PANUT, secara bersama-sama dan bersekongkol, dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji, yang sebelumnya merupakan istri dari Saksi Korban Bambang Sujianto, pada waktu-waktu yang sudah lupa atau sulit ditentukan lagi, pada rentang waktu antara tanggal 25 Januari 2012 atau tanggal diajukannya gugatan perceraian oleh Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji, sampai pada tanggal 13 Juni 2012 atau tanggal vonis perceraian, atau pada waktu-waktu lain antara bulan Januari sampai bulan Juni, tahun 2012, di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 25 Ponorogo, atau di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari ketika Saksi Korban berkenalan dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji pada tahun 1993, di rumah seseorang bernama Robin, yang beralamat di Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pada tahun 1995, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji di kantor PJTKI Krismanda Jaya di Madiun, dimana saat itu Saksi Korban sedang mengurus surat-surat untuk dapat bekerja ke Taiwan, sedangkan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji juga mengurus surat-surat untuk dapat bekerja ke Hongkong. Dari pertemuan tersebut kemudian antara Saksi Korban dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji terjadi hubungan yang semakin akrab;
- Pada tahun 1995, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji bekerja ke Hongkong dan pada tahun 1996, Saksi Korban bekerja ke Taiwan. Dari Taiwan, Saksi Korban sering berkomunikasi dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji yang berada di Hongkong, dalam telepon tersebut Saksi Korban sering menyatakan keinginannya untuk hidup bersama atau berumah tangga. Pada tahun 1997, Saksi Korban kembali ke Indonesia dan saat itu Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji juga pulang mengambil cuti selama 3 minggu. Saat pulang tersebut, Saksi Korban dan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji bersama keluarga membuat perencanaan pernikahan, setelah itu beberapa hari kemudian, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji kembali berangkat bekerja ke Hongkong. Pada tahun 1999, Saksi Korban juga berangkat bekerja ke

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



Amerika. Namun walaupun jaraknya jauh, Saksi Korban masih sering berkomunikasi dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji melalui HP;

- Setelah bekerja di Amerika, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji sering menelepon Saksi Korban agar mau membeli tanah sawah untuk hidup bersama setelah pulang dari bekerja di luar negeri (saat itu Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji masih bekerja di Hongkong). Saat menyuruh Saksi Korban untuk membeli tanah sawah tersebut, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji mengatakan dengan kata-kata, "Mas, di tempatku ada orang jual tanah sawah, kamu beli saja untuk masa depan kita", dimana saat itu Saksi Korban menyetujuinya. Selanjutnya karena masih berada di Hongkong, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji meminta, agar uang Saksi Korban dikirim ke rekening atas nama Aning Kurianani adik Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji;
- Pada tahun 2001, Saksi Korban menikah secara jarak jauh dengan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji. Setelah menikah, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji berangkat lagi bekerja keluar negeri hingga tahun 2005 kembali ke Indonesia. Pada tahun 2004, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji yang sudah menjadi istri Saksi Korban menelepon dengan mengatakan, "Mas, ada rumah dijual tempatnya di Malang harganya Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ayo kita beli saja, untuk kita tempati nanti", dimana atas permintaan tersebut selanjutnya Saksi Korban mengirim uang melalui rekening atas nama Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji. Setelah dibeli, kemudian rumah tersebut kata Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji direnovasi dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kelengkapan perabot rumah sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi Korban mengirim lagi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji;
- Pada tahun 2006, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji menelepon Saksi Korban dengan mengatakan, "Tanah dekat SMA hasil pembelianku itu ayo kita gunakan untuk usaha foto copy, percetakan dan pertokoan dan habisnya kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", selanjutnya Saksi Korban mengirim uang yang diminta Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji. Pada tahun 2009, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji berkeinginan untuk pergi ke Amerika, lalu Saksi Korban mengirim uang untuk transportasi dan pengurusan surat-surat/dokumen sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun ternyata setelah Saksi Korban mengirim uang tersebut,

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji tidak jadi berangkat dengan alasan “orang yang mengurus visa ke Amerika kabur”;

- Pada tanggal 25 Januari 2012, Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo terhadap suaminya, saksi korban, yang saat itu masih berada dan bekerja di Amerika. Alasan gugatan cerai yang diajukan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tersebut adalah:
  1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
  2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai Januari 2002;
  3. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jelek dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
  4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Januari 2012, padahal sebelum menikah, saat menikah serta sesudah menikah, Saksi Korban masih bekerja dan bertempat tinggal di Amerika, dengan demikian apa yang ada dalam gugatan tersebut tidak benar;
  5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2002, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena:
    - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas, serta pulang sering larut malam, bahkan sampai pagi dan ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama. Hal tersebut tidak benar, karena Tergugat dari tahun 1999 sampai tahun 2014 atau sebelum menikah, saat menikah dan sesudah menikah, masih bekerja dan bertempat tinggal di Amerika;
    - b. Tergugat sering bermain judi kartu remi dengan teman-temannya, dan apabila ditanya Penggugat, “Dari mana saja ia selama itu”, Tergugat selalu menjawab, “Dari main ke rumah teman dan itu bukan urusanmu”. Hal tersebut tidak benar, karena sampai saat ini Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji belum pernah melihat Saksi Korban main judi remi;
    - c. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya, tanpa alasan yang jelas dan sah,

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat harus merawat dan mengurus orang tua Penggugat. Hal ini tidak benar karena Saksi Korban masih berada dan bekerja di Amerika. Selanjutnya mengenai Penggugat tidak betah tinggal di rumah Tergugat. Hal ini juga tidak benar, karena Saksi yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi Korban tidak pernah melihat Penggugat tinggal di rumah Saksi Korban;

d. Oleh karena alasan tersebut mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah 10 tahun, dan hingga sekarang tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Yang diajukan dan diminta Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji sebagai Saksi dalam sidang tersebut adalah Terdakwa I. NURDIONO bin TASRIF dan Terdakwa II. JOKO SUSANTO bin PANUT, keduanya beralamat di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan, yang diperintahkan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji kepada kedua Terdakwa sebelum sidang berlangsung, yaitu, agar kedua Terdakwa mengatakan seperti alasan-alasan yang telah ditentukan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji di atas. Sebelum kedua Terdakwa dimintai keterangan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, kedua Terdakwa diminta Hakim untuk bersumpah, dengan kata-kata yang dituntun oleh Hakim;
- Para Terdakwa tahu yang dimaksud dengan sumpah adalah seseorang harus memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dan apabila memberikan keterangan tidak benar maka ia dianggap tidak pantas di hadapan Allah (Tuhan), Hakim dan masyarakat. Selanjutnya saat ditanya Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, pada saat sidang, para Terdakwa menerangkan kepada Majelis Hakim, dimana keterangan yang diberikan oleh kedua Terdakwa, sama dengan apa yang diperintahkan oleh Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji, yaitu:
  - 1) Mengetahui kalau Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji akan bercerai dengan Saksi Korban;
  - 2) Setelah pernikahan, Saksi Korban bertempat tinggal bersama Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo;
  - 3) Bahwa sejak bulan Januari 2002, rumah tangga Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji dan Saksi Korban mulai goyah karena sering bertengkar, karena Saksi Korban sering keluar malam tanpa alasan yang jelas,



pulanginya sering larut malam hingga pagi, ternyata Saksi Korban pulang ke rumah orang tuanya, karena sudah tidak betah tinggal di rumah Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji;

- 4) Bahwa Saksi Korban tidak pulang ke rumah karena main judi kartu dengan teman-temannya;
- 5) Bahwa Saksi Korban tidak betah tinggal di rumah Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji dengan alasan jauh dari tempat kerjanya;
- 6) Bahwa Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji juga tidak betah tinggal di rumah Saksi Korban;

- Keterangan yang diberikan di hadapan Hakim tersebut diakui para Terdakwa tidak benar dan menerangkan bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan kepada penyidik. Kedua Terdakwa tahu akibat keterangan yang diberikannya kepada Majelis Hakim, menjadikan Majelis Hakim percaya, sehingga turun putusan yang menceraikan perkawinan antara Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji dan Saksi Korban, hingga merubah status Saksi Korban menjadi duda;
- Setelah kedua Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 13 Juni 2014, gugatan cerai yang diajukan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji tersebut dikabulkan. Karena keterangan yang diperintahkan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji untuk diucapkan kedua Terdakwa dalam sidang gugatan cerai tersebut dengan dibawah sumpah telah dijalankan kedua Terdakwa;
- Pada bulan April 2014, Saksi Korban pulang ke Indonesia, namun saat di rumah, dirinya mendapat informasi kalau telah dicerai oleh Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji tanpa sepengetahuannya. Mendengar kabar tersebut Saksi Korban langsung ke kantor KUA Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, dan ternyata kabar tersebut benar, karena pegawai KUA Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo memberi tahu dan menjelaskan kalau Saksi Korban telah dicerai oleh Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji. Atas kabar tersebut kemudian Saksi Korban meminta foto copy Surat Nikah dan Akta Cerainya dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Sambit Polres Ponorogo;
- Ada beberapa bukti pengiriman uang baik kepada Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji, Samuji dan Aning Kurianani (adik Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji) dan masih banyak lagi yang lainnya, tapi bukti pengiriman tersebut banyak yang tertinggal di Amerika, dan yang ada sekarang ini adalah:

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 2) Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
  - 3) Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4) Bukti transfer uang dari Asia Bank sebesar \$2.500/Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - 5) Bukti transfer uang dari Citizens Bank sebesar \$2.100/Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Sejak bulan Januari 2002, hubungan antara Saksi Korban dan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji baik-baik saja dan malah meminta Saksi Korban untuk membeli rumah di Malang, membuka usaha toko di dekat SMA Badegan dan sebagainya, semua permintaan itu dipenuhi Saksi Korban untuk hidup bersama kelak setelah pulang dan tidak bekerja lagi di Amerika. Semua isi gugatan yang diajukan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji tersebut tidak benar semua, karena:
    - 1) Saksi Korban sebelum dan sesudah menikah masih bertempat tinggal dan bekerja di Amerika, sehingga Saksi Korban tidak pernah tinggal di rumah Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji;
    - 2) Saksi Korban tidak pernah dan tidak bisa bermain kartu remi apa lagi berjudi kartu remi;
    - 3) Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji tidak pernah bertempat tinggal di rumah Saksi Korban, karena Saksi Korban berada dan bekerja di Amerika;
  - Perbuatan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji, mengajukan gugatan cerai dengan menggunakan keterangan dua saksi, yaitu Terdakwa I. NURDIONO bin TASRIF dan Terdakwa II. JOKO SUSANTO bin PANUT, yang kesaksiannya tidak benar tersebut, mengakibatkan:
    - 1) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo percaya dengan alasan gugatan yang diajukan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji, sehingga mengabulkan gugatan cerainya;
    - 2) Saksi Korban merasa dirugikan dengan putusan Hakim yang telah mengabulkan tuntutan Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji yang tidak benar tersebut karena menjadikan status Saksi Korban "Duda";
    - 3) Hasil kerja Saksi Korban di Amerika untuk mencari modal hidup di masa depan hancur, karena hasil uang kerjanya yang ditransfer ke Saksi Liliek Mujayatin binti Samuji diakui sebagai miliknya;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Lilik Mujayatin binti Samuji tersebut, mengakibatkan Saksi Korban menanggung beban baik moril maupun materiil;

Perbuatan Kedua Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 23 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NURDIONO bin TASRIF dan Terdakwa II. JOKO SUSANTO bin PANUT bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama masing-masing 8 (delapan) bulan, dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya kedua Terdakwa yang saat ini dalam status tahanan kota diubah menjadi tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2001 yang diterima Samuji sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 2) 1 lembar kwitansi tanggal 2 September 2001 yang diterima Samuji sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 3) 1 lembar kwitansi ditandatangani NURDIONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 4) 1 lembar bukti transfer \$2.500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) melalui Asia Bank tanggal 20 April 2007 kepada Liliek Mujayatin;
  - 5) 1 lembar bukti transfer \$2.100,00 (dua ribu seratus dolar Amerika) melalui Citizens Bank tanggal 09 Februari 2009 kepada Liliek Mujayatin;
  - 6) 1 lembar bukti transfer \$2.500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) melalui Asia Bank tanggal 20 Februari 2009 kepada Liliek Mujayatin;
  - 7) 1 buku passport/visa Nomor H 515324 atas nama Bambang Sujianto;
  - 8) 1 buku passport/visa Nomor P 055611 atas nama Bambang Sujianto;
  - 9) 1 buku passport/visa Nomor H 833152 atas nama Bambang Sujianto;Digunakan untuk pembuktian perkara lain;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya kedua terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Png. tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIONO bin TASRIF dan Terdakwa JOKO SUSANTO bin PANUT tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah";
2. Menghukum Terdakwa NURDIONO bin TASRIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa JOKO SUSANTO bin PANUT dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2001 yang diterima Samuji sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 September 2001 yang diterima Samuji sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 1 (satu) lembar kwitansi ditandatangani NURDIONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer \$2.500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) melalui Asia Bank tanggal 20 April 2007 kepada Liliek Mujayatin;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer \$2.100,00 (dua ribu seratus dolar Amerika) melalui Citizens Bank tanggal 09 Februari 2009 kepada Liliek Mujayatin;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer \$2.500,00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) melalui Asia Bank tanggal 20 Februari 2009 kepada Liliek Mujayatin;
  - 1 (satu) buku passport/visa Nomor H 515324 atas nama Bambang Sujianto;
  - 1 (satu) buku passport/visa Nomor P 055611 atas nama Bambang Sujianto;
  - 1 (satu) buku passport/visa Nomor H 833152 atas nama Bambang Sujianto;Dipergunakan untuk perkara lain (dengan nama Terdakwa Liliek Mujayatin);

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016



6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 108/PID/2016/PT SBY tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 21 Desember 2015 Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Png., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Kasasi.Pid/2016/PN Png jo Nomor 108/PID/2016/PT SBY. jo Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Png yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Kasasi.Pid/2016/PN Png jo Nomor 108/PID/2016/PT SBY. jo Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Png yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2016 dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 28 Juli 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Juli 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 01 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 28 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa I pada tanggal 18 Juli 2016 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 01 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan tuntutan, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Liliek Mujayatin binti Samuji, bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menyuruh Saksi NURDIONO bin TASRIF dan Saksi JOKO SUSANTO bin PANUT memberi keterangan palsu di atas sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP seperti dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan catatan masa hukumannya dipotong selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 Lembar kwitansi tanggal 8 Mei 2001 yang diterima Samuji Sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 2) 1 Lembar kwitansi tanggal 2 September 2001 yang diterima Samuji Sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pembayaran tanah;
  - 3) 1 lembar kwitansi ditandatangani NURDIONO sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah;

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 Lembar bukti transfer \$2.500,00 (dua ribu lima ratus dolar amerika)  
Melalui Asia Bank tanggal 20 April 2007 Kepada Liliek Mujayatin;
  - 5) 1 lembar bukti transfer \$2.100,00 (dua ribu seratus dolar amerika) Melalui  
Citizens Bank Tanggal 9 Pebruari 2009 Kepada Liliek Mujayatin;
  - 6) 1 lembar bukti transfer \$2.500 (dua ribu lima ratus dolar amerika) melalui  
Asia Bank Tanggal 20 Februari 2009 kepada Liliek Mujayatin;
  - 2) 1 buku Pasport/Visa Nomor H 515324 atas nama Bambang Sujianto;
  - 3) 1 Buku Pasport/Visa Nomor P 055611 atas nama Bambang Sujianto;
  - 4) 1 Buku Pasport/Visa Nomor H 833152 atas nama Bambang Sujianto;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Bambang Sujianto;
4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00;  
Atas amar putusan tersebut Terdakwa menyatakan Kasasi, sehingga  
dengan pernyataan Kasasi Terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Ponorogo, wajib juga untuk menyatakan kasasi.  
Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016 (jadi masih dalam tenggang waktu yang  
ditentukan oleh undang-undang) Penuntut Umum telah menyatakan kasasi;  
Alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I :
1. Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana  
tertuang dalam putusannya halaman 13 alinea ke-3, tidak cermat dan tidak  
memberikan pertimbangan hukum dan/atau menerapkan hukum  
sebagaimana mestinya.
  2. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengkonstatir dan  
mengkualifisir memori banding yang diajukan oleh penuntut  
umum/pembanding, padahal memori banding tersebut sangat singkat dan  
tidak menguraikan mengenai putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri  
Ponorogo Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Png. tanggal 21 Desember 2015 yang  
mana tidak memenuhi rasa keadilan;
  3. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru mengambil alih  
begitu saja pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri  
Ponorogo Nomor 291/Pid.B/2015/PN.Png. tanggal 21 Desember 2015,  
padahal pada kenyataannya putusan *a quo* adalah sebagai berikut:
    - 3.1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ponorogo ternyata telah mengambil alih  
perkara perdata agama yakni putusan Pengadilan Agama Ponorogo  
Nomor 0146/Pdt.G/2012/PA.Po. tanggal 13 Juni 2012. terlampir dalam  
memori kasasi ini. (Lampiran 1);  
Putusan Pengadilan Agama Ponorogo di atas di kriminalisasi oleh  
penuntut umum pada bagian alasan gugatan cerai/*pondamentum petendi*

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara khusus blangkonya telah disediakan oleh Peradilan Agama *a quo* sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan diulangi terlampir dalam memori kasasi ini. (Lampiran 2);

Putusan Pengadilan Agama Ponorogo di atas adalah putusan verstek dan bagi pihak yang berkeberatan (saksi korban) disediakan ruang/kesempatan menempuh upaya hukum melalui lembaga verzet bukan ditempuh melalui upaya hukum pidana;

3.2. Berdasarkan fakta tersebut pada poin 3.1. Pengadilan Negeri Ponorogo telah mengintervensi kompetensi absolut peradilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu dan merupakan peradilan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 5 alinea ke-4, angka 6 dan angka 7 *jo* Pasal 2, Pasal 3a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3.3. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut di atas, secara keliru mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir dakwaan/tuntutan penuntut umum yang telah mengkriminalisasi putusan Pengadilan Agama Ponorogo yaitu putusan Nomor 0146/Pdt.G/2012/PA.PO. (lihat: putusan Pengadilan Negeri Ponorogo halaman 5 alinea ke-3 s/d halaman 6);

3.4. Di samping putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut didasarkan pada upaya kriminalisasi sebagaimana tersebut pada poin 3.1. dan poin 3.3. di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ponorogo *a quo* mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir dakwaan/tuntutan penuntut umum yang melanggar ketentuan Pasal 174 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, karena pada kenyataannya penuntut umum di muka persidangan tidak dapat membuktikan seluruh ketentuan Pasal 174 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP sebagai syarat mutlak untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP;

3.5. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ponorogo *a quo* sengaja tidak mengkualifisir ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam penerapannya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1), (2), (3) dan ayat 4 KUHAP yang berlaku pada ranah



peradilan umum dan tidak berlaku pada ranah peradilan agama (peradilan yang sifatnya khusus);

Padaحال Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan mendasarkan pada peristiwa tersebut pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0146/Pdt.G/2012/PA.PO. tertanggal 13 Juli 2012 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1), (2), (3) dan ayat 4 KUHAP adalah menyesatkan dan merusak tatanan hukum (*dassolen*)/kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ponorogo;

Bahwa, ternyata berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) KUHAP pelanggaran yang dapat dipidanakan dengan mendasarkan pada Pasal 242 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelanggaran-pelanggaran yang berasal dari peristiwa hukum yang terjadi di muka persidangan perkara pidana pada Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, bukan peristiwa hukum perdata khusus/perdata keluarga yang terjadi di muka persidangan Peradilan Agama.

3.6. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ponorogo di samping telah melanggar sebagaimana tersebut pada poin 3.2. dan 3.4. yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti* tersebut juga lalai dalam hal seperti tersebut di bawah ini:

3.6.1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa penuntut umum di muka persidangan tidak dapat mengemukakan adanya hakim Pengadilan Agama Ponorogo memperingatkan Terdakwa untuk memberikan keterangan yang benar dan hakim mengemukakan ancaman pidana apabila Terdakwa memberikan keterangan palsu;

3.6.2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa penuntut umum di muka persidangan tidak dapat mengemukakan mengenai perintah hakim untuk menahan Terdakwa ketika menjadi saksi dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Agama Ponorogo;

3.6.3. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa penuntut umum di muka persidangan tidak dapat mengemukakan adanya berita acara sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang dan panitera Pengadilan Agama Ponorogo yang isinya mengenai keterangan palsu dari Terdakwa;

3.6.4. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya penangguhan perkara semula/perkara pokok sampai pemeriksaan perkara pidana selesai padahal:



- Putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang dikriminalisasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap
- Putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang dikriminalisasi tersebut telah dinikmati/dipergunakan/dimanfaatkan (memberi manfaat) bagi saksi korban sebagaimana uraian di bawah ini;

3.7. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo *a quo* telah melanggar KUHAP secara keseluruhan karena dakwaan penuntut umum ternyata mencampuradukkan antara perkara perdata (harta bersama/harta gono gini/inbrenng pendapatan/aktiva dan pasiva harta Terdakwa dan saksi korban) dalam perkara pidana ini:

3.7.1. Lihat dan baca dari atas putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, halaman 8 alinea ke-2 dan alinea ke-5, halaman 36 s/d halaman 37 berhubungan dengan keterangan saksi halaman 13 item ke-13, halaman 14 item ke-3, halaman 15 item ke-4, 6, 7, 9 dan item ke-10, halaman 16 item ke-9 dan item ke-10, halaman 18 item ke-3, 4 dan item ke-5, halaman 19 item ke-4, 5, 6, 7, 9 dan item ke-12, halaman 21 item ke-10, 11, 12, 13 dan item ke-14, halaman 22 item ke-3 dan halaman 24 item ke-6, 7, 10, 11 dan item ke-12;

3.7.2. Lihat gugatan harta bersama/harta gono gini Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0883/Pdt.G/2016/PA.Po. tertanggal 02-06-2016 terlampir. (Lampiran 3).

3.8. Putusan (akta cerai) Pengadilan Agama Ponorogo yang dikriminalisasi dalam perkara ini ternyata telah dinikmati/digunakan oleh saksi korban untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Susmiasih yang berasal dari RT 01 RW 01 Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar :

3.8.1. Lihat dari atas putusan Pengadilan Negeri Ponorogo *a quo* halaman 14 item ke-4, halaman 15 item ke-3, halaman 16 item ke-10 dan halaman 19 item ke-14;

3.8.2. Lihat bukti/berkas-berkas yang membuktikan saksi korban telah menggunakan produk/putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang dikriminalisasi dalam perkara ini terlampir pada pledoi tertanggal 30 November 2015 yang melekat pada berkas perkara ini dan diulangi lagi terlampir dalam memori kasasi ini. (Lampiran 4);

3.8.3. Disamping hal tersebut di atas, saksi korban telah pula menikmati/ memperoleh bagian penjualan harta gono gini rumah dan tanah



senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terlampir (Lampiran 5);

Berdasarkan fakta di atas, jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berpihak dan menerapkan hukum secara benar, maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut dibatalkan, karena saksi korban telah menikmati memperoleh manfaat/menggunakan putusan Pengadilan Agama Ponorogo *a quo* yang dikriminalisasi dalam perkara ini ;

4. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menerima permohonan banding dari pembanding/penuntut umum yang dalam memori bandingnya tidak mengemukakan keberatan-keberatannya secara detail mengenai kelemahan/kekurangan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo *a quo*;

5. Ditegaskan sekali lagi bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan dan penerapan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

**Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Penuntut Umum :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah", melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHPidana, yang demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf (I) KUHP, sehingga Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya pidana yang



dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

**Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/  
Terdakwa I:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang dipertimbangkan di atas ;

Bahwa alasan-alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. NURDIONO bin TASRIF tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Ponorogo** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I: **NURDIONO bin TASRIF**, tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 1208 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)